

RESEARCH ARTICLE

Penguatan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Paser di Kabupaten Panajam Paser Utara Dari Dampak Pemindahan Ibukota Indonesia

Sri Lestari Rahayu^{1✉}, Mulyanto²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret



ABSTRACT

The decision of the Indonesian government to move its capital from Jakarta to North Penajam Paser Regency (PPU) in East Kalimantan Province has affected the vulnerable local indigenous people (MHA). This study aims to determine the impact of this relocation and formulate a strategy that protects Dayak Paser in PPU Regency as a traditional community despite challenges from modern society. Historical and statutory approaches were used for literature documentation., while qualitative data analysis was based on inductive and deductive reasoning logic. The results showed that capital relocation affects Dayak Paser's existence in economics, environment, natural resources, environment, politics, livelihood, and security fields, though three strategies can be adopted for legal protection. These include drafting and ratifying a law on the State Capital for regulating the legal protection of indigenous people in the PPU Regency area, guaranteeing the determination of the legal standing of MHA automatically and permanent human rights for people of MHA origin. Therefore, the government and legislature should use these findings to formulate policies and regulations about the existence of the state capital.

Keywords: *legal protection, Indigenous people, Dayak Paser, relocation of the capital of Indonesia.*

PENDAHULUAN

Presiden Indonesia Joko Widodo, pada 26 Agustus 2019 mengumumkan bahwa ibu kota baru dipindahkan dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan akan dibangun sebagai mega proyek di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang luasnya mencapai 180.965 hektar. Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) ini dibagi tiga ring, ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring tiga seluas 133.321 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (Johansyah, et.al., 2020).

Dalam perkembangannya rencana pemindahan Ibukota Negara tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, namun dipastikan akan tetap dilanjutkan. Hal ini disebabkan terjadinya bencana nasional berupa pandemi Covid-19, dan secara formal terbitnya

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur menegaskan bahwa DKI Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara (<https://news.detik.com/berita/d-5004944/jokowi-teken-tata-ruang-2020-2039-jakarta-masih-diproyeksikan-jadi-ibu-kota-ri/2>). Kepastian dilanjutkannya pemindahan Ibukota Indonesia tersebut juga ditandai dengan tindakan pemerintah yang konsisten membahas dan menyiapkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Pulau Kalimantan. Rencana itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang IKN yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024. Lokasi ibukota baru pun telah ditetapkan yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan Kabupaten PPU sebagai lokasi ibu kota negara disikapi mendua, bagi sebagian masyarakat dan Pemerintah Daerah dianggap sebagai kabar baik bagi masa depan masyarakat setempat. Di sisi lain juga melahirkan kekhawatiran yang besar dari masyarakat hukum adat (MHA) itu sendiri, mengingat ibu kota negara bisa menjadi ancaman juga tantangan atas eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat Dayak Paser. Warga MHA Dayak Paser di Kabupaten PPU cemas dengan hak ulayat dan lahan yang mereka tinggali secara turun-temurun akan tergusur ibu kota baru yang ditargetkan menampung 1,5 juta orang dari luar (Herdiana, 2020).

As reported by Utama (2019), Dayak Paser, the indigenous law community around the relocation area of the national capital, has rejected the relocation plan. They dispute based on their experience with palm and timber companies. Customary settlements surrounded by Cultivation Rights or *Hak Guna Usaha (HGU)* are the concern of the Dayak Paser customary law community coupled with the plan to relocate the nation's capital because regulations, sites, and customary rights are at risk of being made extinct and eroded due to developments (Utama 2019). It describes the doubt of the public in the government. The vital function of public trust in the state institutions must consider the state institutions' ability to manage the stability and economy. In addition to the functionality of maintaining the autonomy of the state's regulatory institutions, it is crucial to help ensure that the country is more manageable, stable, and prosperous. Such independence may disrupt several political leaders and groups (Cinar & Ugur-Cinar 2018). Thontowi (2015) claims that the central government implements indigenous and tribal peoples' rights after receiving their consent and paying heed to their customary rights. Constitutional rights are related to the fulfillment of basic needs and fundamental freedoms. Legal rights are special or unique rights bound and held by the community based on origin (geographical), the equality of territory, and other traditional objects such as rights to customary land, rivers, forests, and community activities (Thontowi 2015).

Kesatuan MHA Dayak Paser memiliki keunikan dan kekhasan, baik dari garis keturunan, tata nilai, spritualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain. Sejalan dengan kekhawatiran terhadap eksistensi mereka, Lembaga Adat Dayak Paser dan PPU di Kalimantan Timur mengusulkan delapan rekomendasi seiring penetapan pemindahan ibu kota negara ke lokasi ini. Kabupaten PPU dan Kutai Kertanegara digadag-gadang jadi ibu kota negara. Dua lokasi ini memiliki wilayah berbatasan. Salah satu rekomendasi tersebut, Lembaga adat Paser meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melibatkan utusan masyarakat hukum adat Paser dan PPU dalam seluruh penentuan kebijakan ibu kota negara baik dalam persiapan maupun selama proses pembangunan. Tak hanya itu, lembaga adat

juga meminta pembangunan ibu kota negara haruslah bercita rasa nusantara dalam bingkai Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan tidak meninggalkan kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat setempat (Syarifuddin, et al. 2020).

MHA Dayak Paser yang identik dengan Suku Dayak Paser adalah komunitas yang mendiami sepanjang tenggara pulau Kalimantan. Penyebaran mereka terdapat di beberapa wilayah administratif kabupaten kota yakni Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, sebagian di kecamatan Semboja Kabupaten Kutai Karta Negara, hingga ke Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum bergabung ke NKRI, suku ini pernah mendirikan sebuah kerajaan yakni Kerajaan Sadurengas yang berkuasa pada 1516 – 1703, lalu berubah menjadi Kesultanan Paser pada 1703- 1906. Menurut data internal, jumlah masyarakat hukum adat yang telah diidentifikasi sebanyak 12 sub suku Paser yang dibagi berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), di antaranya Paser Luangan, Paser Telake (Tikas dan Nyawo), Paser Pematang, Paser Migi, Paser Peteban (Leburan), Paser Bukit (Bukit Bura Mato, Bukit Jondang, Mandi Angin), Paser Paser Adang, Paser Balik, Paser Pemuken, Paser Tebalung, Paser Aper dan Paser Semunte (<https://regional.kompas.com/read/2019/11/29/16492561/ibu-kota-negara-pindah-ke-kaltim-lembaga-adat-usulkan-8-rekomendasi?page=2>). Kabupaten PPU dibentuk berdasarkan UU No. 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten PPU yang wilayahnya memiliki empat kecamatan, yakni Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku. Kabupaten PPU merupakan Kabupaten ke-13 di Provinsi Kalimantan Timur. Dipilihnya Kabupaten PPU sebagai lokasi ibukota selain karena pertimbangan aspek posisi pertahanan geografis, juga dengan mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, demografi, drainase, air dan perairan, urbanisasi, sanitasi, kebencanaan, struktur sosial, industri dan penataan lahan, serta jaringan transportasi (Supriyatno, 2020).

Pengakuan negara terhadap MHA tidak terlepas dari hak konstitusional dan hak asasi yang dimiliki oleh MHA yang dijamin oleh Pasal 18 B (2) UUD 1945 dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat hukum adat. Pasal 18 B (2) UUD 1945 menegaskan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Berdasar Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat perlindungan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (Muazzin , 2015). Secara harfiah hak asasi (manusia) adalah hak yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan dipenuhi (*to fulfill*) sebagaimana dikatakan oleh Suteki (2010), tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat mengurangi, merampas serta mengabaikannya. Relasi pemerintah dengan warga negara dalam kerangka HAM memunculkan hak asasi pada warga negara, di satu pihak, dan kewajiban negara pada pihak lain. Berdasar teori HAM ada dua bentuk kewajiban negara yang pokok berdasarkan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob), yakni (1) kewajiban untuk bertindak (*obligation of conduct*); dan (2) kewajiban akan hasil (*obligation of result*). Kewajiban untuk bertindak meliputi: (a) kewajiban untuk mengakui (*obligation to recognize*); (b) kewajiban untuk mempromosikan (*obligation to promote*); (c) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*); (d) kewajiban untuk

melindungi (*obligation to protect*); dan (e) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) (Zen & Hardiyanto, 2007).

Secara konstitusional, kewajiban negara melindungi HAM diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Kata “melindungi” tidak tertulis dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Semula kata “melindungi” tercantum dalam Rancangan Perubahan Pasal 18 UUD NRI 1945, namun kemudian dihilangkan dengan pemahaman melindungi telah terlingkup dalam kata mengakui. Tiadanya kata “melindungi” dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, tidak berarti negara tidak mempunyai kewajiban melindungi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017).

Artikel ini bertujuan mengidentifikasi dampak pemindahan ibukota negara bagi MHA Dayak Paser dan merumuskan strategi penguatan perlindungan MHA Dayak Paser di Kabupaten PPU agar tetap eksis dan survive sebagai komunitas tradisional di tengah tantangan masyarakat ibukota yang modern.

METODE

Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum normative dengan berbasis pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan melalui tehnik studi literatur dengan mempelajari isi bahan hukum, referensi tentang masyarakat hukum adat, pemindahan ibukota, peraturan perundang-undangan terkait kebijakan perlindungan masyarakat hukum adat, jurnal hasil riset tentang masyarakat adat dan berita media massa. Kajian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Analisis data bersifat kualitatif dengan tehnik interpretasi atas teks-teks bahan hukum. Hasil kajian disajikan secara deskriptif, analitik dan kritis sebagai sebuah analisis berbasis studi literatur.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Masyarakat Hukum Adat Dayak Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara

Masyarakat Hukum Adat Dayak Paser atau yang identik dengan Suku Dayak Paser telah hidup sejak dahulu, meskipun tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan secara pasti waktu dimulainya kehidupan mereka, namun pada masyarakat adat tersebut pernah memiliki kerajaan Islam yaitu Kesultanan Paser (Kerajaan Sadurangas) dimulai pada Tahun 1516 hingga berakhir pada Tahun 1906 (Macshury et al. 2020). Suku bangsa Dayak Paser memiliki tiga kultur Budaya dasar yakni Budaya Pedalaman/Dayak paser, Pesisir dan Budaya Keraton/Kesultanan sehingga termasuk ke dalam suku yang berbudaya Melayu (budaya kesultanan/lingkungan hukum adat Melayu) (Darmadi, 2017). Suku bangsa Dayak Paser memiliki peradaban yang sangat tua bahkan dalam cerita Mitologi

(Sempuri) Suku bangsa Dayak Paser adalah salah satu Suku bangsa yang tertua di pulau Kalimantan/Borneo dan mereka menyebut peradaban *Bansu Tatau Datai Danum* yang artinya manusia yang hidup di pesisir pantai, Sungai dan danau. Dari peradaban *Bansu Tatau Datai Danum* selanjutnya Muncul peradaban Benuo Rekan Tatau yang pusatnya terletak di hulu sungai Telake dan Sungai Kendilo di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur diantara kedua sungai tersebut terdapat gunung yang disakralkan oleh orang-orang suku bangsa Dayak Paser yakni Tunden jamut yang kini lebih di kenal dengan nama Gunung Lumut dalam ritual suku bangsa Dayak Paser sering disebut dalam mantra-mantra *Besoyong* dengan nama *Lumut olo bolum* (http://p2k.stiehidayatullah.ac.id/en3/2-3046-2943/Etnis-Dayak-Benuaq_88538_p2k-stiehidayatullah.html).

Sebelum orang-orang luar menamai Pulau yang besar tersebut dengan Nama Kalimantan atau Borneo, suku Dayak Paser jauh berabad-abad yang lalu telah menamai Pulau Kalimantan/Borneo ini dengan nama Pulau *Benuo Rekan Tatau* yang artinya adalah Negeri yang Luas dan kaya raya kemudian dari peradaban Benuo Rekan Tatau ini melahirkan Budaya *Belian* dan membuat anyaman *Anjat* sebagai produk khas daerah tersebut hingga sekarang. Kemudian dari peradaban Benuo Rekan Tatau inilah kemudian melahirkan Suku Kerawong/Merawong yang konon memiliki tubuh yang besar dan tinggi lalu dari Suku Kerawong/Merawong ini melahirkan Suku Dayak Paser Lembuyut dan Dayak Paser Saing Puak.

Suku bangsa Dayak Paser masih berkerabat dengan suku Dayak Benuaq, Dayak Tunjung, Dayak Bentian, Dayak Deah, Dayak Semihim, Dayak Maanyan, Dayak Teboyan, dan Dayak Danum. Suku bangsa Dayak Paser sesungguhnya juga bagian dari Suku Dayak hanya karena perbedaan keyakinan, administratif serta campur tangan Kolonial Hindia Belanda yang memisahkan rumpun ini dengan Suku Bangsa Dayak (Sada et al. 2019). Populasi suku bangsa Dayak Paser saat ini diperkirakan sebesar 155.000 jiwa (<https://minorityrights.org/minorities/dayak/>).

Namun pro kontra tentang penyebutan suku bangsa Dayak Paser apakah akan memakai nama suku bangsa Paser saja atau suku Dayak Paser semua memiliki alasan masing-masing. Namun secara historis dan berdasar fakta sejarah bahwa nama Paser sendiri sudah ada tercatat pada zaman Kerajaan Majapahit yakni tercatat pada kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca pada tahun 1365 M dimana pada kitab Negarakertagama tersebut sudah tertulis nama Suku bangsa Dayak Paser dengan dialek Jawa disebut "Pasir" kemudian pada peta-peta kuno buatan bangsa Eropa nama Paser selalu dicantumkan sejak Tahun 1688 dan seterusnya dengan berbagai jenis tulisan seperti: *Passeir*, *Passer*, *Pafsir*, *Passir* dan *Pasir* jauh ratusan tahun sebelum muncul nama "Dayak" yang diperkenalkan oleh Bangsa Eropa khususnya kolonial Hindia Belanda baru muncul pada abad ke XVIII, inilah yang memperkuat bahwa Paser sebenarnya memiliki identitas tersendiri lepas dari embel-embel "Dayak" meskipun secara kultural khususnya untuk Rumpun Dayak Paser sebenarnya berasal dari peradaban *Bansu Tatai Datai Danum/Benuo Rekan Tatau/Kuta Rekan Tau*. Bersadar kenyataan tersebut dapat di katakan mereka adalah Suku Dayak Paser yang terpisah dan berdiri sendiri (Malate, 2017).

3.2 Dampak Pemindahan Ibukota Ke Wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dayak Paser

Kesatuan masyarakat hukum adat Dayak Paser merupakan entitas persekutuan hukum yang telah hidup dan menetap di wilayah Kabupaten PPU sejak ratusan tahun sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kabupaten PPU, Propinsi Kalimantan Timur akan menimbulkan dampak serius terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Dari analisis berdasar karakteristik MHA Dayak Paser dapat diidentifikasi beberapa potensi dampak pemindahan Ibukota ke wilayah Kabupaten PPU terhadap MHA Dayak Paser berikut ini.

Pertama, di bidang ekonomi akan muncul potensi dampak marginalisasi perekonomian MHA Dayak Paser karena tidak akan berdaya untuk bersaing dengan kekuatan dan potensi ekonomi kapitalis dan konglomerat yang didukung oleh kekuasaan dan finansial tak terbatas (<https://finance.detik.com/properti/d-4711795/kepala-bappenas-benarkan-lahan-ibu-kota-baru-dikuasai-sukanto-tanoto>). Sistem perekonomian masyarakat hukum adat yang berbasis pada kekeluargaan dan tolong menolong, dengan segala kesederhanaan mekanisme pasarnya, akan terancam oleh sistem ekonomi modern yang berbasis industri dan jasa. Perekonomian MHA yang lebih banyak bersandar pada kehidupan agraris akan dibenturkan dengan perekonomian kota megapolitan dan mondial yang sangat berlawanan (Duile, 2019).

Secara ekonomi pembangunan ibukota di wilayah Kabupaten PPU akan membawa perubahan terminimalisirnya ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa khususnya Jakarta dengan luar Pulau Jawa dimana kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Regional 58,49 persen dan *share* PDRB Jabodebatek terhadap PDB Nasional sebanyak 20,85 persen. Namun hal tersebut akan menjadi tantangan bahkan ancaman ketika pelaku ekonomi semua berasal dari investor yang berasal dari luar masyarakat setempat.

Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa masyarakat adat sebagai penduduk asli setempat terbukti hanya menjadi buruh atau penonton di tanah tumpah darahnya sendiri, atau bahkan hanya menjadi korban dan tumnal karena tidak mampu bersaing dengan pelaku ekonomi yang datang dari luar. MHA sangat rentan untuk menjadi obyek atau komoditas yang diperdagangkan karena manajemen bisnis dari pemilik modal yang berorientasi keuntungan semata bertemu dengan ketidakmampuan secara manajerial di kalangan masyarakat hukum adat yang *nota bene* sebagai pemilik nilai budaya yang dikomodifikasi pemodal.

Masuknya investor berwatak kapitalis akan berdampak penduduk MHA tersingkir secara ekonomi. Pembangunan Kabupaten Panajam Paser Utara sebagai ibukota negara akan membawa konsekuensi masuknya teknologi, modal, modernisasi dan budaya dari luar dan yang akan terjadi adalah persaingan antara pendatang dengan tingkat pendidikan dan *skill* tinggi dengan masyarakat adat yang kondisinya sangat bertolak belakang.

Kedua, di bidang sumber daya alam muncul potensi dampak terancamnya eksistensi hutan adat tanah ulayat MHA. Tantangan tersebut sangat disadari bahkan oleh warga adat Dayak Paser di Kabupaten PPU, mengingat hutan adat dan tanah ulayat tersebut belum mendapat

pengakuan dan penetapan secara legal formal dari pemerintah yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Pemerintah Daerah (Pradhani, 2018). Hutan adat dan tanah ulayat yang mereka tinggali secara turun-temurun bakal tergusur ibu kota baru yang ditargetkan menampung 1,5 juta orang dari luar. Setidaknya terdapat empat desa komunitas adat Dayak Paser di wilayah yang ditunjuk menjadi pusat pemerintahan baru. Terdapat pula 13 wilayah adat di sekitar ibu kota baru yang akan berpusat di Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU, dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara. Di pihak lain pemerintah membantah bakal menggusur wilayah MHA, melalui Kepala Badan Perencanaan Nasional (BAPENAS) pemerintah berjanji memasukkan kepentingan warga MHA Dayak Paser dalam rencana besar pemindahan ibu kota (Johansyah et al. 2020).

Pernyataan pemerintah itu tidak menghapus kekhawatiran beberapa tokoh MHA Paser. Misalnya dari pernyataan Sabukdin sebagai Kepala Adat Paser di Sepaku yang tak bergairah saat diwanwancarai terkait wacana ibu kota baru. Sebagai Kepala Adat Paser dia mengaku terlanjur memendam antipati pada beragam program bertajuk pembangunan dan perekonomian. Pemindahan dan pembangunan Ibu kota baru, menurut Sabukdin, tak akan berbeda dengan alih fungsi hutan adat demi perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kayu yang selama ini terjadi. Menurut mereka warga MHA Dayak Paser kembali berpotensi kehilangan hutan adat yang menjadi sumber penghidupan mereka, dari pangan, papan, hingga persembahan untuk ritual sakral adat. Sebagaimana dikatakan Sabukdin (Wawancara, Kamis 07/09/2020):

"Saya waswas kalau ibu kota benar dipindah ke sini, kecuali pemerintah menjamin tatanan adat, situs dan hak-hak kami tidak punah. Kami ingin daerah kami ramai, tapi bukan berarti kami menderita, hanya menonton. Pendetang sudah hidup di tanah kami, kami tidak menikmati kemakmuran, tetap melarat dan bisa lebih melarat kalau ibu kota ada di sini."

Hal senada dikemukakan tokoh adat Musa yang juga menyoal pengalaman soal tanah hak ulayat MHA Dayak Paser yang meliputi Kelurahan Mentawir hingga Maridan di Penajam. Hak tanah adat tersebut sekarang menjadi lahan izin konsesi hak pemanfaatan hutan (HPH), hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB). Sebagaimana dikatakan Musa (Wawancara, 12 April 2021):

"Lokasi hak ulayat Adat Dayak Paser terdapat di 11 desa dan 4 kelurahan. Mayoritas tanah Adat Paser dikuasai perusahaan BUMN dan swasta; Inbutani, ITCI Kartika Utama, ITCI Hutani Manunggal, Agro Indomas, dan Palma. Ironisnya, masyarakat Adat Paser malah tersingkir dari wilayah ini. Seharusnya ada inventarisasi hak ulayat MHA Dayak Paser di Kaltim secara khusus, karena program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang selama ini berlangsung tidak mengakomodir kepentingan warga. Di samping itu pemerintah seharusnya mengevaluasi area konsesi perusahaan yang sekarang malahan diduduki warga nonlokal."

Provinsi Kalimantan Timur memiliki kondisi sosial kependudukan yang heterogin. Masyarakat suku Jawa mendominasi hingga 35%, disusul etnis Sulawesi sebesar 26 %, selebihnya campuran suku-suku seperti Kutai, Banjar, Dayak, dan Paser. Total populasi penduduk adalah 3,5 juta jiwa dengan luas wilayah 127 ribu kilometer persegi. (<https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/02/lokasi-ibu-kota-baru-berada-di-lahan-perusahaan-adik-prabowo-ini-harapan-bambang-brojonegoro>). Selama ini,

heterogenitas itu dipandang wajar oleh para suku asli di Kaltim. Terbukti tidak adanya konflik sosial yang dilaporkan terjadi di Kaltim, tidak pernah ada masalah selama puluhan tahun. Tetapi dampak dari pemindahan Ibukota ke Kabupaten PPU beresiko masyarakat asli tersingkir oleh para pendatang, sehingga kemungkinan lambat laun MHA Dayak Paser akan punah dan hilang dari peradaban.

MHA Dayak Paser di Kabupaten PPU berharap adanya kejelasan terkait wilayah-wilayah adat yang merupakan hak mereka dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan daerah (Perda) sebagai bukti legalitas pengakuan MHA di Kalimantan Timur. Perda tersebut diharapkan bisa memproteksi MHA dari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya yakni masalah sengketa hak ulayat dan hutan adat. Harapan sempat muncul ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat bukan lagi masuk kategori hutan negara, melainkan diluar hutan negara dan menjadi milik MHA. Namun hingga kini putusan tersebut belum terealisasi maksimal sehingga masyarakat adat kerap tersisihkan (<https://www.dw.com/id/pengakuan-hutan-adat-cegah-deforestasi-akibat-tambang-dan-sawit/a-46273211>).

Pengalaman selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka MHA Dayak Paser selalu kalah dengan orang luar, mereka tidak punya kedudukan hukum yang kuat. Tanah-tanah mereka dianggap tidak jelas legalitasnya. Bukan interaksi dengan pendatang yang mereka khawatirkan, yang mereka khawatirkan adalah tanah mereka dengan mudah diambil pihak luar dengan menggunakan aturan-aturan negara, apalagi kalau menjadi ibukota negara.

Ketiga, di bidang lingkungan muncul potensi terancamnya kelestarian lingkungan dan hilangnya hutan adat serta tanah ulayat MHA. Kekhawatiran dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan sebuah Ibukota adalah meningkatnya kebutuhan lahan untuk proyek infrastruktur kota (Reni Ria Armayani Hasibuan, 2020). Belajar dari Jakarta, misalnya, pembangunan telah melebihi tata ruang yang direncanakan, hutan hijau telah berubah menjadi hutan beton. Hingga kini, menurut data *Greenpeace* dari tahun 2015 sampai 2019, terdapat lebih dari 3.487 titik api hutan Kalimantan Timur dan daerah bekas kebakaran hutan dan lahan seluas lebih dari 35.000 hektar. Juru Kampanye *Greenpeace*, Jasmine Puteri (2020) khawatir pembangunan ibu kota baru akan menambah kerusakan hutan akibat meningkatnya kebutuhan akan lahan baru. Meski kebakaran hutan bukan masalah utama di Kalimantan Timur, sebagaimana di Kalimantan Tengah, namun potensi kebakaran hutan dipastikan akan meningkat dengan pembangunan ibukota baru.

Menurut perhitungan dibutuhkan 445.000 hektar tanah di Kalimantan Timur untuk ibukota baru, hal itu berarti akan dilakukan pembukaan atas sejumlah besar hutan utuh dan lahan gambut. Di daerah yang sudah berada di bawah tekanan parah dari deforestasi, menghancurkan lahan gambut akan melepaskan sejumlah besar emisi. Lahan gambut yang dikeringkan sangat rentan terhadap kebakaran, dengan dampak lingkungan, ekonomi dan kesehatan yang serius (Masganti et al. 2016). Untuk menghindari hal itu, pemerintah harus menyusun rencana tata kota yang komprehensif untuk memastikan daya dukung dan daya tampung daerah itu sebagai ibu kota negara (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49469469>).

Keempat, di bidang politik akan muncul potensi dampak terjadinya kontraksi politik yang berpeluang melahirkan konflik politik di tingkat lokal hingga nasional. Tantangan politik secara lokal antara lain adalah potensi persaingan dan konflik antara pendatang dengan penduduk asli. Disamping itu potensi konflik politik kekuasaan antara sesama penduduk/kelompok asli setempat yang bersaing untuk mendapat perhatian dan aliran keuntungan dari penguasa, hal ini semakin krusial karena secara empiris Suku Dayak memiliki tidak kurang 16 (enam belas) sub suku yang sangat beragam (Devung, 2021). Perspektif politik terkait dengan rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) tentu saja tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek lainnya.

Selain perundangan, budaya dan prilaku politik di kalangan elit politik nasional maupun elit politik lokal harus mengalami transformasi. Selama ini kecenderungannya, bukan hanya pada Pemilu atau Pilkada, yang ditonjolkan adalah kontestasi dan kompetisi yang ujung-ujungnya cenderung untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ke depannya khususnya ketika pemindahan Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia ke Kaltim terealisasi, hal tersebut harus diubah menjadi suatu sinergi dan kolaborasi, terutama antara eksekutif dan legislatif untuk kepentingan masyarakat. Jadi, kepentingan masyarakat dan pelayanan publik harus menjadi parameter dan muara utama perjuangan politik para elit di Jakarta.

Kelima, di bidang mata pencaharian akan muncul potensi dampak hilangnya pekerjaan berladang sebagai sumber kehidupan. Pemindahan ibu kota akan mengancam MHA Dayak Paser di Kabupaten PPU, berupa resiko kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka. Hutan tropis yang rimbun bisa jadi juga akan ditebang untuk membuka lahan sebagai tempat ibu kota baru. Puluhan ribu penduduk asli setempat dipastikan akan dipindahkan dari tanah leluhur mereka ketika area hutan adat dan tanah ulayat sebagai sumber kehidupan mereka harus dibuka untuk lahan jalan pembangunan ibu kota baru. MHA Dayak Paser yang tinggal di Kalimantan Timur telah berjuang selama ratusan tahun untuk melindungi tanah ulayat dan hutan adat mereka harus kalah oleh pembangunan infrastruktur ibukota. Menurut kelompok advokasi *Minority Rights Group International* (MRGI), masyarakat Dayak Paser telah menjadi korban terus-menerus dari degradasi lingkungan, dan langkah pemindahan Ibukota secara fisik akan menghancurkan lebih banyak lingkungan mereka. Sebagaimana dikatakan Joshua Castellino, direktur eksekutif MRGI (Wawancara, Selasa, 15 Juni 2021):

“Pengabaian Jakarta karena polusi dan kepadatan yang berlebihan bukanlah suatu dukungan untuk pindah ke halaman belakang orang lain di mana hal yang sama kemungkinan akan terjadi. Harus ada konsultasi dan *public hearing* luas untuk memahami dampak pemindahan Ibukota ke wilayah Masyarakat Dayak Paser di Kabupaten PPU.”

MHA Dayak Paser di Kalimantan Timur belum diajak konsultasi dan diskusi secara memadai, padahal orang-orang pribumi yang telah tinggal di sana selama beberapa generasi mereka akan kehilangan tanah dan mata pencaharian mereka untuk membuka jalan bagi ibukota baru tersebut. Pemukiman kembali bukanlah solusi yang terbaik, karena mereka tidak akan dapat mencari nafkah jika mereka dikeluarkan dari tanah tradisional mereka.

Keenam, di bidang keamanan akan muncul potensi dampak terjadinya konflik sosial. Pemindahan ibu kota baru ke pulau Kalimantan tersebut diyakini Aliansi Masyarakat Adat

Nusantara (AMAN) akan menimbulkan konflik dan permasalahan sosial. Di sisi lain Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi (Wawancara, Kamis, 1 Agustus 2020), mengatakan bahwa AMAN belum pernah dilibatkan terkait masalah pemindahan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan ini. Padahal, pemindahan ibu kota baru ini sangat riskan terhadap permasalahan sosial pada MHA di Kalimantan Timur. Pulau Kalimantan memang tidak rentan terhadap bencana alam, namun sangat rentan terhadap bencana sosial yang harus diperhitungkan karena sejarah di pulau itu sarat akan masalah dan konflik sosial.

Proses pemindahan ibukota tidak boleh memendam api dalam sekam, artinya jangan sampai pemindahan ibu kota hanya menimbulkan masalah baru bagi masyarakat hukum adat, yang pada suatu ketika akan memantik persoalan besar. Pemindahan ibukota harus dilakukan untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan hanya bagi pemerintah dan kaum pendatang. Kekhawatiran itu juga disuarakan oleh AMAN seperti dikemukakan oleh Rukka (Wawancara, Kamis, 1 Agustus 2020):

“Saat ini kita tidak bisa membedakan pemerintah membicarakan kepentingan sebagai pelayan publik atau kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar yang nantinya akan masuk ke dalam pembangunan infrastruktur ibukota. Berdasarkan peta indikatif wilayah adat, hampir semua wilayah baik di Tanah Bumbu, Gunung Mas, dan Palangkaraya di Pulau Kalimantan merupakan wilayah adat. AMAN bukannya menolak ibukota baru, namun ketika ibukota tidak dipindahkan secara baik maka hanya akan memindahkan persoalan seperti yang terjadi di Jakarta saat ini, yakni bagaimana orang-orang Betawi mulai tersingkir di tanahnya sendiri.”

3.3 Penguatan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi MHA Dayak Paser Di Kabupaten Panajam Paser Utara Dari Dampak Pemindahan Ibukota Negara

Perlindungan hukum terhadap eksistensi MHA yang sudah ada masih sangat lemah. Sekalipun dalam UUD 1945 sebagai konstitusi telah menjamin adanya perlindungan hukum dalam Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan negara mengakui dan menghormati MHA, namun hingga saat ini Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang MHA tersebut masih berupa rancangan yang tak kunjung disahkan. Berbagai Undang-Undang sektoral telah menyebut dan mengatur tentang MHA namun pengaturannya masih sangat parsial, tidak komprehensif, mempersulit eksistensi MHA, dan bersifat setengah hati. Sehubungan hal tersebut, diperlukan penguatan perlindungan yang lebih tegas dan berkepastian hukum. Penguatan perlindungan hukum bagi MHA Dayak Paser dari dampak pemindahan dan pembangunan Ibukota dilakukan melalui tiga strategi berikut ini.

Pertama, sebelum pelaksanaan pemindahan Ibukota dilakukan harus terlebih dahulu diselesaikan dan diundangkan UU tentang Ibukota Negara yang di dalamnya mengatur juga tentang perlindungan hukum terhadap MHA. Secara hukum penetapan lokasi Ibukota negara di Kabupaten PPU selama ini adalah inkonstitusional, karena mendahului UU yang seharusnya menjadi dasar hukum dan keputusan itu tidak melibatkan kekuasaan legislative di perlemen (Hadi & Ristawati, 2020). Dalam rangka memberikan penguatan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi MHA di wilayah Kabupaten PPU diperlukan persiapan yang

matang untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibukota Negara, yang didalamnya harus dimasukkan norma khusus tentang keberadaan, pengakuan dan pemberdayaan MHA. Pengaturan tersebut sangat diperlukan sebagai legalitas terhadap MHA di wilayah Kabupaten PPU, sekaligus sebagai jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan, hak dan kewajiban MHA dalam pembangunan Ibukota, yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap MHA di wilayah Kabupaten PPU tidak cukup hanya bersandar pada regulasi yang bersifat reguler sebagaimana MHA pada umumnya. Ketentuan tersebut harus dimasukkan dalam UU Ibukota Negara sebagai suatu norma yang bersifat khusus (*lex specialis*), karena Ibukota Negara merupakan status yang istimewa dan hanya satu-satunya di Indonesia. Sekalipun nantinya diberlakukan UU tentang MHA, yang saat ini sudah berhasil disusun draft regulasinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hal itu tidak mengurangi keharusan pengaturan secara khusus perlindungan MHA dalam UU Ibukota Negara sebagai *lex specialis*, karena UU tentang MHA bersifat umum (*lex generalis*).

Selama ini belum ada UU yang mengatur tentang Ibu Kota Negara, akan tetapi yang ada adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini hanya mengatur tentang kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI sebagai Ibukota Negara. UU ini tidak dapat diadopsi sebagai UU Ibukota Negara yang akan datang karena sangat tidak sesuai dengan kebutuhan MHA Dayak Paser di Kalimantan Timur. UU Ibukota Negara yang akan datang tidak cukup hanya mengatur penetapan Propinsi Kalimantan Timur sebagai daerah yang berkedudukan khusus, tetapi UU tersebut harus mengatur secara komprehensif tentang keberadaan Ibukota Negara, termasuk kekhususan daerah yang bersangkutan, dan segala aspek tentang keberadaan MHA sebagai penduduk asli yang tidak boleh digusur dan dikesampingkan begitu saja.

Dalam konteks penyusunan RUU Ibukota Negara ini agar dihasilkan regulasi yang responsif, mutlak diperlukan keterlibatan MHA di wilayah Kabupaten PPU, karena mereka sesungguhnya merupakan *stake holder* utama yang paling banyak terkena dampak. Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Riza Patria, Anggota Komisi II DPR RI yang mendorong pemerintah harus melibatkan seluruh elemen bangsa dalam setiap keputusan yang penting dan strategis, sehingga persoalan pemindahan Ibukota Negara tidak boleh diputuskan sepihak oleh pemerintah (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49591240>).

Mengingat banyak aspek dan implikasi yang luas akibat pemindahan ibukota negara ini dalam kajian naskah akademik RUU Ibukota Negara sudah seharusnya tidak hanya soal aspek hukum tata negara sebagai fokus perhatian, tapi harus mencakup seluruh dampak dari pemindahan ibukota yang berpotensi merugikan MHA. Aspek yang urgen dibahas dan mendapat mitigasi secara yuridis terhadap dampak sosial budaya, dampak tata kota, dampak ekonomi, hingga dampak kerugian hak asasi kelompok masyarakat, termasuk MHA di wilayah Kabupaten PPU.

Dari kajian yang telah penulis, pemindahan ibukota tidak sederhana dan harus melalui penelitian yang komprehensif dan holistik, dan harus dibahas bersama dengan DPR, karena sebagai UU pada akhirnya diperlukan kesepakatan dan pembahasan bersama pemerintah dan DPR. Memindahkan ibu kota bukan hanya sekedar memindahkan bangunan dan

infrastruktur fisik, tetapi juga memindahkan sumberdaya manusia, memindahkan beban sosial budaya, memindahkan kekuatan ekonomi, memindahkan beban politik, memindahkan problema pendidikan dan seluruh dampak ikutan lain terhadap masyarakat setempat. Jika hal ini tidak diatur secara khusus, maka sangat mungkin MHA yang telah menetap dan hidup di Kabupaten PPU dan tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai akan termarginalisasi seperti Masyarakat Adat Aborigin di Australia (Southalan, 2009) atau Masyarakat Adat Maori di New Zealand (Petoskey, 2020).

Kedua, dalam rangka penguatan perlindungan hukum terhadap MHA di wilayah Kabupaten PPU dalam UU Ibukota negara harus ada ketentuan yang memberikan jaminan dan kepastian yang mengatur penetapan *legal standing* secara otomatis MHA sebagai entitas hukum (Tobin, 2013). MHA di wilayah Kabupaten Penajem Paser Utara harus ditetapkan tanpa persyaratan sebagai persekutuan dan entitas hukum yang syah dan dinyatakan memiliki otonomi untuk menjalankan pemerintahan adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Penetapan *legal standing* secara otomatis dan pemberian hak otonomi tersebut dengan mempertimbangkan eksisting MHA di wilayah Kabupaten PPU yang secara nyata masih hidup pada saat diberlakukannya UU Ibukota Negara (Jayus, 2020).

Penetapan *legal standing* MHA secara otomatis dalam UU Ibukota Negara sesungguhnya merupakan kewajiban negara sebagaimana dijamin Pasal 28 I UUD 45 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 6 menyatakan: (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam MHA harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah; (2) Identitas budaya MHA, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pengaturan penetapan secara otomatis *legal standing* MHA Dayak Paser di Kabupaten PPU sebagai entitas hukum sangat penting karena pada kenyataannya mereka tidak akan dapat melaksanakan hak, kewajiban, tanggungjawab, dan peran mereka dalam pembangunan jika belum memiliki pengakuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Rahman et al. 2019). Hal ini mengacu pada berbagai UU sektoral yang mengatur tentang keberadaan MHA yang dalam kenyataan menyandera eksistensi MHA tersebut karena memberikan persyaratan harus ada penetapan Pemerintah Daerah yang mengakui MHA itu sebagai entitas hukum untuk menjadi subyek hukum. Penetapan pengakuan itu hanya akan diberikan jika MHA memenuhi persyaratan yang cukup berat dan rumit.

Sikap penyelenggara negara dalam memperlakukan MHA selama ini bagaikan memperlakukan anak luar kawin. Perumpamaan anak luar kawin ini dikemukakan oleh Syamsudin (2021) untuk menggambarkan perlakuan MHA saat ini. Kondisi saat ini, MHA ibarat anak luar kawin di mana untuk mendapatkan perlindungan atas keberadaan dan hak-haknya diperlukan syarat “pengakuan” negara, dengan bentuk Perda atau Keputusan Kepala Daerah. Jika tidak ada pengakuan negara, maka keberadaan dan hak-haknya dianggap tidak pernah ada. Padahal de facto MHA itu ada dan pengakuan dalam konstitusi juga sudah jelas dan tegas. Faktanya seperti anak luar kawin untuk bisa memperoleh hak-hak dari orang tua biologisnya perlu tindakan hukum berupa pengakuan yang ditetapkan oleh pengadilan, setelah ada penetapan tersebut anak luar kawin tersebut baru memperoleh haknya dan itupun tidak penuh.

Sebagai ilustrasi, dalam UU No. 32 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), meskipun mengakui hak mengelola lingkungan dan sumber

daya alam bagi MHA yaitu sebagai kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum (Pasal 1), namun untuk mendapat status sebagai MHA harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah baik itu Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 63 huruf t).

Selain itu, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, juga mengandung norma hukum yang menghalangi proses pengakuan hak MHA (Sukri Tamma & Timo Duile, 2020). Selanjutnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperbaharui UU Kehutanan tersebut, tetap mempertahankan Pasal 67 (2) UU Kehutanan tentang pengukuhan MHA melalui Peraturan Daerah. Ketentuan pasal tersebut justru yang selama ini menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan amanat konstitusi untuk memenuhi hak asal-usul atau hak tradisional MHA. Akibat dipertahankannya ketentuan tersebut, ada persepsi di kalangan Pemda bahwa yang berkuasa menghidupkan dan mematikan MHA itu adalah mereka, jika daerah tidak mau membuat Perda maka tidak akan ada MHA (Zunnuraeni & Zuhairi, 2018).

Sementara itu, Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang semula berbunyi, "Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini". Dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikenal sebagai *omnibus law*, pasal yang semula tanpa ayat ini diubah menjadi 4 (empat) ayat. Pada ayat (2) muncul rumusan, "Dalam hal rencana Pengadaan Tanah, terdapat Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, proses penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sampai dengan penetapan lokasi".

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang semula tidak mengatur secara spesifik apa yang disebut obyek pengadaan tanah, dalam UU Cipta Kerja diubah bahwa tanah ulayat/tanah adat menjadi salah satu obyek pengadaan tanah. Pada sisi lain, jika formalitas penetapan legal standing MHA harus ada sebelum adanya pengakuan atas obyek hak (pengakuan bersyarat dan bertahap) maka MHA sangat dirugikan jika kemudian tanah ulayat tersebut menjadi obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pada sisi lain, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 22 ayat (2) mengatur, bahwa MHA yang berhak memperoleh ganti rugi/kompensasi adalah MHA yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah. Logika ini juga dianut oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Ketika ancaman terhadap pelepasan hak ulayat MHA atas tanahnya semakin besar (Fluentes & Fernandez, 2020), akibatnya akan semakin banyak MHA yang dirugikan karena mereka tidak mendapat ganti rugi atau kompensasi apapun jika tanah ulayat menjadi obyek pengadaan tanah pembangunan.

Ketiga, dalam UU Ibukota Negara yang akan menjadi payung hukum pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Kabupaten PPU, harus pula memiliki klausula yang menegaskan adanya jaminan hak asal-usul MHA yang wilayahnya menjadi lokasi Ibukota baru tidak dapat dikurangi siapapun dalam rangka menjaga eksistensi MHA sebagai sebuah entitas hukum disamping negara. Hak asal usul di sini adalah hak asasi MHA yang tidak dapat dikurangi oleh oleh siapapun (Petosky, 2020). Hal itu tertuang dalam *United Nation Declaration on The Rights of Indigeneous Peoples* sebagai suatu instrumen jaminan hak asasi bagi MHA sedunia, yang dalam beberapa ketentuan pasalnya yang terkait dengan pengakuan MHA secara tegas menyatakan (Karoba, 2017).

Pasal 4 *United Nation Declaration on The Rights of Indigeneous Peoples* menyatakan :

“Masyarakat hukum adat, dalam melaksanakan hak menentukan nasib sendiri, berhak untuk otonomi atau berpemerintahan sendiri dalam hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan ke dalam dan lokal mereka, sekaligus juga jalan dan cara untuk mendanai fungsi otonomi mereka”.

Pasal 5 *United Nation Declaration on The Rights of Indigeneous Peoples* menyatakan :

“Masyarakat hukum adat berhak untuk mempertahankan dan memperkukuh lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka, sementara tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya, kalau mereka juga memilih, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dari negara”.

Pasal 34 *United Nation Declaration on The Rights of Indigeneous Peoples* menyatakan :

“Masyarakat hukum adat berhak untuk memajukan, mengembangkan dan memelihara struktur kelembagaan dan adat, kerohanian, tradisi, prosedur, praktek mereka yang berbeda, dan dalam kasus jika ada, sistem peradilan mereka atau adat, sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia internasional”.

Berdasar Pasal 4 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak MHA tersebut, MHA memiliki hak untuk otonomi atau berpemerintahan sendiri (Wiessner, 2011). Sejalan dengan itu, maka teori otonomi kesatuan MHA sebagaimana dikemukakan oleh van Vollenhoven sangat relevan untuk mengkaji pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Indonesia, hal ini mengingat keberadaan masyarakat hukum adat telah tumbuh secara otonom jauh sebelum campur tangan hukum negara terlibat di dalamnya.

Otonomi MHA pada dasarnya merupakan sekumpulan hak yang tidak dapat dipisahkan (tetapi dapat dibedakan satu sama lain) yang mengatur kewilayahan adat, hukum dan peradilan, serta penduduk yang hidup di dalamnya. Otonomi ini didasari atas asal-usul kesejarahan, nilai-nilai dan identitas budaya yang istimewa (International Work Groups on Indigenous Affairs – IWGIA, 2019). Van Vollenhoven menjelaskan cakupan otonomi dengan mengemukakan ajaran *catur praja*. Menurut Astariyani (2015) dalam ajaran *catur praja* ini, otonomi mencakup aktivitas membentuk perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), melaksanakan peraturan sendiri (*zelfuitvoering*), melakukan peradilan sendiri (*zelfrechtspraak*), dan melakukan tugas kepolisian sendiri (*zelf-politie*) (<http://www.ymp.or.id/content/view/221/1/>). Jika ajaran *catur praja* ini diletakkan dalam konteks kesatuan masyarakat hukum adat, maka teori otonomi kesatuan masyarakat hukum adat tersebut meliputi empat pilar kekuasaan sebagai berikut.

Pertama, kekuasaan untuk membentuk perundangan sendiri (*zelfwetgeving*). Dalam kenyataannya kesatuan MHA sejak berabad-abad lampau telah mempunyai kekuasaan untuk membentuk tata hukumnya sendiri, walau pada umumnya dalam bentuk tidak tertulis. *Kedua*, kekuasaan melaksanakan peraturan sendiri (*zelfffuitvoering*). Sudah merupakan kodrat dari kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan melaksanakan sendiri aturan-aturan hukum yang telah dibuatnya sebagai aturan-aturan hidup bersama. Aturan-aturan tersebut umumnya dipatuhi sebagai sesuatu yang mengikat dalam rangka kehidupan bersama untuk mencapai ketertiban (Thontowi, 2013).

Ketiga, kekuasaan melakukan peradilan sendiri secara mandiri sebagai community justice system (Miller, 2017). Kekuasaan ini merupakan konskuensi logis dari kekuasaan membentuk aturan hukum sendiri serta kekuasaan melaksanakan sendiri aturan hukum yang telah dibuat oleh kesatuan masyarakat hukum adat sendiri. Kekuasaan mengadili sendiri ini tampak dari adanya peradilan adat yang mengejawantah dalam bentuk musyawarah di dalam MHA untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Musyawarah tersebut umumnya dipimpin oleh pemuka-pemuka atau fungsionaris masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Rumadan, 2021).

Keempat, kekuasaan melakukan tugas kepolisian sendiri. Dalam konteks masyarakat hukum adat, pemahaman tugas kepolisian tidak dapat disamakan dengan pengertian kepolisian negara, melainkan harus dipahami dalam makna sebagai adanya aparat kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban komunitas. Pada Desa Pakraman di Bali dikenal adanya polisi adat yang disebut *Pecalang* atau di Jawa dikenal adanya *Jogoboyo* yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat hukum adat (Astara & Mardika, 2017).

Sejalan dengan otonomi yang dimilikinya, setidaknya ada 4 (empat) hak kesatuan masyarakat hukum adat Dayak Paser yang harus dijamin dalam UU Ibukota Negara, sebagaimana dikatakan oleh Arizona (2009) antara lain meliputi :

- (1) Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
- (2) Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat hukum adat;
- (3) Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/kelembagaan adat;
- (4) Hak identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan lokal) bahasa asli.

KESIMPULAN

1. Pemindahan Ibukota Negara ke Kabupaten PPU, Propinsi Kalimantan Timur, akan berakibat dampak kepada MHA Dayak Paser antara lain : *Pertama*, di bidang ekonomi akan terjadi marginalisasi perekonomian MHA Dayak Paser karena tidak akan berdaya untuk bersaing dengan kekuatan ekonomi kapitalis dan dunia usaha yang didukung kekuatan teknologi dan finansial. *Kedua*, di bidang sumber daya alam akan terancamnya eksistensi hutan adat dan hilangnya tanah ulayat MHA. *Ketiga*, di bidang

lingkungan muncul dampak terancamnya kelestarian lingkungan alam dan polusi akibat hilangnya hutan adat serta tanah ulayat MHA. *Keempat*, di bidang politik akan terjadi kontraksi politik yang berpeluang melahirkan konflik politik di tingkat lokal maupun nasional. *Kelima*, di bidang mata pencaharian akan muncul dampak hilangnya pekerjaan berladang sebagai sumber kehidupan. *Keenam*, di bidang keamanan akan muncul dampak terjadinya konflik sosial.

2. Penguatan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Dayak Paser di wilayah Kabupaten PPU dari dampak pemindahan ibukota negara, dilakukan melalui tiga strategi. *Pertama*, harus terlebih dahulu diselesaikan adanya UU tentang Ibukota Negara yang di dalamnya mengatur juga tentang perlindungan hukum terhadap MHA sebagai ketentuan *lex specialis*. *Kedua*, UU Ibukota negara harus ada rumusan norma yang memberikan jaminan dan kepastian penetapan *legal standing* MHA secara otomatis. *Ketiga*, UU Ibukota Negara harus ada rumusan norma yang memberikan jaminan hak asal-usul MHA yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun.

AKNOWLEDGEMENT

Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor UNS yang telah menyediakan pembiayaan penelitian penuh melalui hibah No. 260/UN27.22/HK.07.00/2021, dan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNS yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Ketua Lembaga Adat Dayak Paser Bapak Musa, Kepala Adat Paser di Sepaku Bapak Sabukdin, Direktur eksekutif MRGI Mr. Joshua Castellino, Juru Kampanye Greenpeace Miss Jasmine Puteri, dan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi, yang membantu informasi untuk penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance (2009). *Antara Teks Dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia*, Jakarta : Publisher: HuMa.
- Astara, I Wayan Wesna & Mardika, I Made (2017). Dinamika peran pacalang dalam menunjang aktivitas kepariwisataan di Desa Adat Tuban-Kuta, *Wicaksana Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, 53-71.
- Astariyani, Ni Luh Gede (2015). Kewenangan pemerintah dalam pembentukan peraturan kebijakan, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 4, No. 4 : 688 – 699.
- Cinar, K. & Ugur-Cinar M (2018). The effects of executive constraints on political trust. *Journal Democratization* 25 (8):1519-1538. <https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1493050>.
- Darmadi, Hamid (2017). Dayak and their daily life, *Journal of Education, Teaching and Learning* Volume 2 Number 1 March 2017, 212-2032.
- Devung, G. Simon (2021). Identitas Dayak : Konstruksi, Dekonstruksi dan Rekonstruksi. [Makalah di presentasikan], Webinar Dialog Lintas Borneo, 4 Juli 2021, 1-15.

- Duile, Timo (2019). Indigenous peoples, the state, and the economy in Indonesia: national debates and local processes of recognition, *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, Volume 13 (1), 576-568.
- Fluentes, Claudio A. & Fernandez, Juan E. (2020). The four worlds of recognition of indigenous rights, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vo. 46, 213-240.
- Hadi, Fikri & Ristawati, Rosa (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No. 3, 531-557, <https://doi.org/10.31078/jk1734>.
- Hasibuan, Reni Ria Armayani (2020). Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di Indonesia, *AT-TAWASSUTH Jurnal Ekonomi Islam*, Volume V No. 1, 183-203.
- Herdiana, Dian (2020). Menemukanali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara [Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation's Capital], *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 11 No. 1 Mei 2020, 1-18.
- International Work Groups on Indigenous Affairs – IWGIA (2019). Indigenous Peoples' Rights to Autonomy and Self-Government as a Manifestation of The Right To Self-Determination, Prepared by: Reporting Team of the International Seminar "Indigenous Peoples' Rights to Autonomy and Self-Government as a Manifestation of The Right To Self-Determination", April 2019.
- Jayus, Jaja Ahmad (2020). Urgency of legal indigenous communities' position in Indonesian constitutional system, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 27, No. 1, 79-98.
- Johansyah, Merah et al. (2020). Ibukota Baru Buat Siapa, Publikasi Bersama Forest Watch Indonesia, JATAM, JATAM KALTIM, Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, Tren Asia, WALHI, WALHI Kaltim.
- Karoba, Sem (2007), Hak Asasi Masyarakat hukum adat, United Nation Declaration on The Rights of Indigeneous Peoples, Yogyakarta : Galangpress.
- Macshury, Ajeng Irma, et al. (2020). Pemali dalam budaya etnik paser di Kabupaten Paser: suatu tinjauan semiotika. *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni Dan Budaya*, Vol. 4 No. 2, 315-329. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JBSSB/article/view/2756>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2017). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Malate, Rosaly (2014). The role of the Dayak People of Indonesia and the Philippines' Menuvu tribe of the Keretungan Mountain in ecological conservation: the natural and indispensable partners, *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 5, No. 2, 452-463.
- Masganti, et.al. (2016). Characteristics and potential utilization of degraded peatlands in Riau Province, *Jurnal Sumberdaya Lahan* Vol. 8 No. 1, Juli, 59-66.
- Miller, Aleksandra (2017). Neighbourhood justice centres and indigenous empowerment, *Australian Indigenous Law Review*, Volume 20, 123-153.
- Muazzin (2015). Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan REDD+, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, 277-302.
- Petoskey, John Minode'e (2020). International traditional knowledge protection and indigenous self determination, *The Indigenous Peoples' Journal of Law, Culture &*

- Resistance, Vol. 6 (1), 276-291.
- Petosky, John Minode'e (2020). International Traditional knowledge protection and indigenous self determination, *The Indigenous Peoples' Journal of Law, Culture & Resistance*, 6(1), 118-139, <https://doi.org/10.5070/P661051241>.
- Pradhani, Sartika Intaning (2018). Traditional Rights of Indigenous People in Indonesia: Legal Recognition and Court Interpretation, *Jambe Law Journal*, Vo. 1 No 2. 344-457.
- Rahman, Irfan Nur, et al. (2019). Dasar pertimbangan yuridis kedudukan hukum (legal standing) kesatuan masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.8 No. 5, 768-802.
- Rumadan, Ismail (2021). Interpretation of the legal values and justice in the living law related to court decision, *Sociological Jurisprudence Journal* Vol. 4, Issue 1, 13-22, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sjj>,
- Sada, Clarry, et al. (2019). Indigenous people of Borneo (Dayak): development, social cultural perspective and its challenges, *Journal Cogent Art and Humanities*, Volume 6, 2019 – Issue 1, 266-285.
- Southalan, John (2009). Australian indigenous-resource developments: Martu People v. Reward Minerals. 27 No. 4. *Journal Energy & Natural Resources Law*. 671-697.
- Syamsudin, M. (2021). Jangan perlakukan masyarakat hukum adat seperti anak luar kawin, *Media Aktual dan Komunikatif Lpmkeadilan.org*, 09/08/2021, <http://lpmkeadilan.org/2021/08/09/jangan-perlakukan-masyarakat-hukum-adat-seperti-anak-luar-kawin/>
- Syarifuddin, Tengku Imam et al. (2020), Political trust of the Dayak Paser indigenous law community regarding the capital city relocation policy, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 393-404, <https://doi.org/10.20473/mkp.V33I42020>
- Supriyatno, Makmur (2020). Pertimbangan pemindahan ibukota negara ditinjau dari perspektif geografi pertahanan, *Jurnal Pertahanan*, Vol. 3, No. 1, 1-23.
- Suteki (2010). *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*. Malang : Surya Pena Gemilang.
- Tamma, Sukri & Duile, Timo (2020). Indigeneity and the state in Indonesia: the local turn in the dialectic of recognition, *The Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Volume 37 Issue 1, 358-397.
- Thontowi, Jawahir (2013). Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, 21 – 36.
- Thontowi, Jawahir (2015) Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta: Research Law Journal* 10 (1):1-13. <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>
- Tobin, Brendan M. (2013). Bridging the nagoya compliance gap: the fundamental role of customary law in protection of indigenous peoples' resource and knowledge rights", *Law, Environment and Development Journal*, Volume 9/2, 342-355.
- Utama, A (2019). Ibu kota baru Indonesia, Warga Dayak Paser khawatir 'makin tersingkir' dari wilayah adat, 'tidak mau tambah melarat.' *BBC News*, 6 September. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49591240>.
- Wiessner, Siegfried (2011), The cultural rights of indigenous peoples: achievements and continuing challenges, *European Journal of International Law*, Volume 22, Issue 1,

219-230.

- Zen, A. Patra M. & Hardiyanto, Andik (2007). Bukan sekedar menandatangani: obligasi negara berdasarkan kovenan hak ekosob, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 4 No. 4, 339-350.
- Zunnuraeni & Zuhairi, Ahmad (2018). Kewenangan desa dalam pengelolaan hutan untuk mitigasi perubahan iklim, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 6, No 1, 34-47 <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/issue/view/39>
<https://drive.google.com/drive/folders/1J5DLc1zlA7vpsMcXI0z0TdlZf8faSETV?usp=sharing>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49591240>, diakses 20 Januari 2020.
- <https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/02/lokasi-ibu-kota-baru-berada-dilahan-perusahaan-adik-prabowo-ini-harapan-bambang-brojonegoro>, diakses 18 Juli 2020.
- <https://www.dw.com/id/pengakuan-hutan-adat-cegah-deforestasi-akibat-tambang-dan-sawit/a-46273211>, diakses 10 Mei 2021.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49469469>, diakses 10 Mei 2021.
- <https://finance.detik.com/properti/d-4711795/kepala-bappenas-benarkan-lahan-ibu-kota-baru-dikuasai-sukanto-tanoto>, diakses 5 Juni 2021.
- <https://minorityrights.org/minorities/dayak/>, diakses 6 Juli 2020.
- <http://www.ymp.or.id/content/view/221/1/>, diakses 30 September 2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-5004944/jokowi-teken-tata-ruang-2020-2039-jakarta-masih-diprojektasikan-jadi-ibu-kota-ri/2>, diakses 12 Juli 2020.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49591240> diakses 20 Januari 2020
- <https://regional.kompas.com/read/2019/11/29/16492561/ibu-kota-negara-pindah-ke-kaltim-lembaga-adat-usulkan-8-rekomendasi?page=2>. diakses 25 Januari 2020.
- http://p2k.stiehidayatullah.ac.id/en3/2-3046-2943/Etnis-Dayak-Benuaq_88538_p2k-stiehidayatullah.html, diakses 2 Agustus 2021.